



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



Penyediaan Infrastruktur Pengisian Tenaga Listrik KBLBB

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta | 2023




PM ESDM Nomor 1 Tahun 2023, Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB

STANDAR & KESELAMATAN



- Stasiun pengisian wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (KESDM);
- Sertifikat Laik Operasi dari stasiun pengisian oleh Lembaga Inspeksi Teknik (KESDM);
- Kesesuaian standar produk dari stasiun pengisian oleh Lembaga Sertifikasi Produk (BSN dan KESDM).

- Fasilitas Pengisian Ulang;
- Fasilitas Pertukaran Baterai.



KETENTUAN USAHA KETENAGALISTRIKAN



SPBU dan SPBG



Perkantoran

Pusat Perbelanjaan

Area Parkir


- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Wilayah Usaha;
- Perusahaan Energi Milik Negara dan/atau badan usaha lainnya;
- Penugasan awal untuk PLN;
- PLN dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya.



TARIF TENAGA LISTRIK

- Tarif Curah, TM
- Tarif Layanan Khusus, TR
- Sesuai golongan tarif pelanggan

Biaya sewa baterai:
biaya isi ulang + investasi SPBKLU




Tarif: TTL Layanan Khusus x N,
dimana nilai N = 1,5²⁾
**TTL Layanan Khusus:
Rp 2.467/kWh**
Fast & ultrafast charging dikenakan biaya kapasitas



- Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2016 tentang Tarif Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero))
- Penetapan nilai Q dan N tarif PT PLN (Persero) untuk SPKLU dan SPBKLU




Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)



Izin Usaha SPBKLU:

- ✓ Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- ✓ Pengesahaan Pendirian Badan Usaha dari Kemenkumham.

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)



Izin Usaha SPKLU:

- ✓ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Terintegrasi; atau
- ✓ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Penjualan.

- 1 Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis Baterai dilaksanakan melalui **penugasan kepada PT PLN (Persero)**;
- 2 Dalam melaksanakan penugasan **PT PLN (Persero) dapat bekerja sama** dengan BUMN dan/atau Badan Usaha lainnya.

TIPE CHARGING SPKLU

| Deskripsi | Level 1 (Pengisian Lambat/ <i>Slow Charging</i>) | Level 2 (Pengisian Menengah/ <i>Medium Charging</i>) | Level 3 (Pengisian Cepat/ <i>Fast Charging</i>) | Level 4 (Pengisian Sangat Cepat/ <i>Ultra Fast Charging</i>) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lokasi | Instalasi Khusus (Rumah) | Instalasi Khusus (Kantor) | SPKLU (Stasiun Pengisian) | SPKLU (Stasiun Pengisian) |
| Arus Keluaran Maksimum (A) | 16 AC | 63 AC | 100 AC/250 DC | 300 AC/500DC |
| Daya Keluaran (kW) | ≤ 7 kW | ≤ 22 kW | ≤ 50 kW | > 50 kW |
| Jenis Konektor Plug-in | Tipe 2 (IEC 62196-2) | | Tipe 2 (IEC 62196-2) Tipe Pengisian Gabungan (<i>Combined Charging Type</i>) CCS dan Chademo (IEC 62196-3) | |
| Waktu Pengisian*) | ± 8 jam | ± 2 – 4 jam | ± 30 menit – 1 jam | ± 15 – 30 menit |

Catatan:

- Sesuai dengan pengaturan Tarif Tenaga listrik:
 - Level 1 s.d 4 dapat terkoneksi ke TR apabila total daya < 200 kVA;
 - Level 3 dapat terkoneksi ke Jaringan TR dan TM; dan
 - Level 4 dengan daya > 200 kVA terkoneksi ke jaringan TM;
- Pada sisi hilir, output Level 3 dan Level 4 sudah berupa tegangan DC

*) Pengisian baterai dari 20% ke 100%

- Charging AC (slow dan medium), lebih lambat karena arus yang dialirkan lebih kecil, disebabkan karena konversi AC ke DC terjadi setelah inlet konektor pada mobil.*
- Charging DC (medium ke ultrafast) lebih cepat karena arus yang dialirkan lebih besar, disebabkan karena konversi AC ke DC terjadi pada dispenser SPKLU*

Kewajiban Konektor untuk SPKLU

SPKLU **wajib** memiliki *plug socket-outlets* dengan tipe:

A. Konektor Tipe 2 (Type 2 Series) Pengisian Ulang Arus Bolak-Balik

Berdasarkan SNI IEC 62196-2-2016 dan Perubahannya




B. Konektor Tipe Konfigurasi AA Series Pengisian Ulang Arus Searah (Direct Current Charging System)

Berdasarkan SNI IEC 62196-3-2014 dan Perubahannya.

C. Konektor Tipe Konfigurasi FF Series Pengisian Ulang Kombinasi Arus Bolak-Balik dan Arus Searah (Combined Charging System)

Berdasarkan SNI IEC 62196-3-2014 dan Perubahannya.

Sesuai Pasal 3 Ayat 4 Permen ESDM 1 Tahun 2023, kewajiban minimal salah satu konektor tersebut diatas



Pemetaan Lokasi dan Teknologi Pengisian Ulang

Lampiran II Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023



Permukiman

paling sedikit 1 (satu) unit

Teknologi **Pengisian Menengah**
(Medium Charging)



Perkantoran

paling sedikit 1 (satu) unit

Teknologi **Pengisian Menengah**
(Medium Charging)



Mal dan Pusat Perbelanjaan Lainnya

paling sedikit 1 (satu) unit Teknologi **Pengisian**

Menengah *(Medium Charging)*



Sekitar Jalan Arteri

paling sedikit 1 (satu) unit

Teknologi **Pengisian Cepat**
(Fast Charging)



Rest Area Jalan Tol

paling sedikit 1 (satu) unit Teknologi

Pengisian Cepat *(Fast Charging)*



SPBU

paling sedikit 1 (satu) unit Teknologi

Pengisian Cepat *(Fast Charging)*



Lahan Parkir atau Lahan Terbuka Lainnya

paling sedikit 1 (satu) unit Teknologi **Pengisian**

Menengah *(Medium Charging)*

Pengaturan Tarif SPKLU

A

Tarif dari PLN ke Badan Usaha SPKLU (Hulu)

1. Tarif Curah (Tegangan Menengah 20 kV), dikenakan tarif Rp714/kWh.
2. Tarif Layanan Khusus (Tegangan Rendah), dikenakan tarif Rp. 1.650/kWh dengan koefisien $N = 1$
3. **Tarif tenaga listrik sesuai dengan golongan tarif pemilik instalasi tenaga listrik** kepada Badan Usaha SPKLU untuk kendaraan beroda empat atau lebih yang bekerja sama dengan badan usaha lain (Permen ESDM 28/2016).
4. Tarif tenaga listrik sesuai dengan golongan tarifnya (Permen ESDM 28/2016) kepada:
 - a. pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum; dan
 - b. Badan Usaha SPKLU dengan teknologi pengisian untuk kendaraan beroda dua dan/atau beroda tiga;

B

Tarif ke Konsumen/Pelanggan KBLBB (Hilir)

Tarif yang dikenakan kepada konsumen dari Badan Usaha SPKLU adalah **maksimum Rp. 2.475/kWh**, untuk teknologi *slow, medium, fast, dan ultrafast charging*

C

Biaya Layanan bagi Konsumen/Pelanggan KBLBB pengisian *Fast* dan *Ultrafast Charging*

- ✓ Dikarenakan investasi tambahan untuk menyediakan SPKLU tipe *fast* dan *ultrafast charging*, maka dikenakan Biaya Layanan (biaya beban) yang **bersifat tetap** dan dikenakan **satu kali setiap pengisian**.
- ✓ Biaya Layanan **ditetapkan Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri** dan **dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila perlu**

Stimulus Percepatan Penggunaan KBLBB

Pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya tenaga listrik diberikan keringanan

- **Pembebasan rekening minimum selama 2 (dua) tahun pertama** bagi Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk Angkutan Umum, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU.
- **Keringanan biaya penyambungan** tambah daya atau pasang baru bagi Pemilik Instalasi Listrik Privat, Pemegang IUPTL Penjualan, dan Badan Usaha SPBKLU.
- **Keringanan jaminan langganan** tenaga listrik bagi Pemilik Instalasi Listrik Privat, Pemegang IUPTL Penjualan, dan Badan Usaha SPBKLU.

Dukungan Pemerintah: Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Berusaha SPKLU

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021



Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian ESDM telah menerbitkan **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pada Peraturan Menteri tersebut, diatur syarat pemenuhan komitmen Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik **untuk Usaha SPKLU**:

Sebelum Permen ESDM 5/2021

Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:

- 1) Pendahuluan
- 2) **Untuk Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik:**
 - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi/Penjualan tenaga listrik;
 - b. Kondisi Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik; dan
 - c. Rencana Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik.
- 3) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
- 4) Analisis risiko

Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:

- a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
- b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha

Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis

Setelah Permen ESDM 5/2021

Analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat:

- a) pendahuluan;
- b) penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil;
- c) kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dan
- d) rencana usaha SPKLU;

Menyampaikan **dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan** di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa:

- a) peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
- b) persetujuan pemilik tanah/lahan/bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan/bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik badan usaha sendiri).

-

Dokumen
Pemenuhan
Komitmen

Kewajiban Badan Usaha SPKLU

Pemegang IUPTLU (termasuk Badan Usaha SPKLU) wajib:

- 1** Melaksanakan kewajiban pemegang IUPTLU:
 1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
 3. Memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- 2** Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi;
- 3** Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 4** Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 5** Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 6** **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 7** Dalam menyampaikan laporan, pemegang IUPTLU harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.



ASEAN
INDONESIA
2023


Perizinan Berusaha SPKLU dan SPBKLU




Perizinan Berusaha SPKLU

(Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023)

PT PLN (Persero)



SPKLU




Tidak perlu izin baru

PROVIDER

BU SPKLU PWU LP



SPKLU



Memerlukan izin:


- Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dengan persyaratan:
 - NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
 - SPKLU yang berlokasi di minimal 2 (dua) provinsi.
- IUPTL, dengan persyaratan:
 - Studi Kelayakan; dan
 - RUPTL yang disahkan oleh Menteri.

RETAILER

IUPTL-PWU



SPKLU




Tidak perlu izin baru

PROVIDER


Skema Usaha SPKLU (1/2)

1. Skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Terintegrasi Wilayah Usaha (TWU) Lintas Provinsi (LP)




Skema Usaha SPKLU (2/2)

2. Skema Usaha SPKLU untuk Pemegang IUPTL Penjualan Wilayah Usaha (PWU) Lintas Provinsi membeli tenaga listrik dari Pemegang IUPTL - TWU LP dan Pemegang IUPTL - TWU Non Lintas Provinsi (LNP)



(4 STEP) Proses Bisnis Penyediaan Infrastruktur SPKLU (PROVIDER dan RETAILER)




Badan Usaha sebagai Provider dan Retailer wajib memiliki:

1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WILUS);
2. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disahkan;
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) – Penjualan;
4. Nomor Identitas SPKLU.

Badan Usaha yang menyewakan peralatan atau jasa *operator* dan *maintenance* yang bekerja sama dengan *Provider* dan *Retailer*, tidak memerlukan WILUS, RUPTL, IUPTLU dan Nomor Identitas SPKLU.

1. Tata Cara Permohonan dan Penetapan Wilayah Usaha (PWU)



Wilayah Usaha adalah Wilayah yang **ditetapkan oleh Menteri** sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.


Persyaratan Admnistrasi:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha untuk kegiatan usaha SPKLU:

1. **Analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat:**
 - a. Pendahuluan;
 - b. Penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil;
 - c. Kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dan
 - d. rencana usaha SPKLU.
2. **Menyampaikan dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa:**
 - a. peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
 - b. Persetujuan pemilik tanah/lahan /bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan /bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan /bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan /bangunan milik badan usaha sendiri)

2. Tata Cara Permohonan Pengesahan RUPTL




RUPTL adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Teknis:

1. Surat Permohonan Pengesahan usulan RUPTL;
2. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Strategi Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - d. Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan;
 - f. Analisis Risiko

Detail format surat permohonan dan dokumen persyaratan dapat dilihat di **Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.**

3. Tata Cara Permohonan dan Penerbitan IUPTLU – KBLI 35114 Penjualan Tenaga Listrik




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. **Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. **Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;**
3. **Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.**

4. Tata Cara Permohonan Nomor Identitas SPKLU



Data Skema dan Lokasi SPKLU


| No | Skema SPKLU | Data Badan Usaha Operator (Pemegang IUJPTL) ^a | | | Fasilitas Penukaran Baterai (swap) ada/tidak ada | Keterangan |
|------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|------------|
| | | Nama Badan Usaha | Nomor IUJPTL | Tanggal | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst. | | | | | | |

| No | Jalan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Keterangan |
|------|-------|----------|----------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst. | | | | |

Keterangan:

- a. Tabel Data Badan Usaha Operator diisi dengan data Badan Usaha yang bekerjasama sebagai operator. Apabila penyediaan dilakukan sendiri maka dikosongkan;
- b. Untuk saat ini masih dilakukan secara manual melakukan dokumen fisik.
- c. Kolom skema diisi dengan POSO/POPO/PPOO/PLSO/PLPO/ROSO/ROPO/RPOO/RLSO/RLPO
- d. Kolom keterangan diisi dengan kapasitas mesin (kW AC/DC) dan tipe konektor

SKEMA USAHA SPBKLU



Catatan:

Tidak memerlukan IUPTL khusus SPBKLU

Persyaratan SPBKL

Sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2023

Badan Usaha SPBKL harus:

- a. menjamin fungsi Baterai yang disewakan;
- b. memiliki aplikasi dalam jaringan (daring) penukaran Baterai; dan
- c. memiliki mesin penukaran Baterai.

1

Menjamin fungsi baterai yang disewakan sesuai dengan persyaratan SNI Baterai yang diberlakukan


2

Aplikasi daring penukaran Baterai harus berfungsi sebagai:

- a. media pendaftaran bagi pemilik KBL BB;
- b. pemberi informasi lokasi mesin penukaran Baterai; dan
- c. pemberi informasi kabin kosong pada mesin penukaran Baterai

3

BU SPBKL



Mesin penukaran Baterai harus berfungsi untuk:

- a. verifikasi identitas Baterai;
- b. pengecekan kenormalan Baterai;
- c. pengecekan daya Baterai;
- d. pengisian ulang Baterai; dan
- e. pemberian informasi kabin yang berisi Baterai yang telah diisi ulang

4

Dalam hal Baterai yang akan diisi ulang ditolak oleh mesin penukaran Baterai, BU SPBKL melakukan pengecekan kembali secara manual.


5

Hasil pengecekan kembali secara manual dapat berupa:

- a. Baterai sudah mencapai masa kedaluwarsa → BU SPBKL mengganti baterai tanpa biaya; atau
- b. Baterai rusak karena kelalaian pemilik KBL BB → pemilik KBL BB mengganti Baterai dan biaya dibebankan kepada pemilik KBL BB.

6

TATA CARA PERMOHONAN NOMOR IDENTITAS SPBKLU



Data Skema dan Lokasi SPBKLU


| No | Skema SPBKLU | Fasilitas Pengecekan Ulang Baterai (ada/tidak ada) | Jalan | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Keterangan |
|------|--------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst. | | | | | | |

Keterangan:


- Pilihan skema SPBKLU: BPCO atau BPCL
- Kodifikasi kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diberikan berdasarkan data lokasi yang diisikan oleh Badan Usaha
- Untuk saat ini masih dilakukan secara manual melakukan dokumen fisik.
- Kolom keterangan diisi dengan nilai tegangan pengenalan dan kapasitas (ampere-hour) baterai
- Dokumen permohonan dilengkapi dengan **lampiran data spesifikasi baterai dan hasil uji tipe baterai**

Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU



Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBLBB, setiap SPKLU dan SPBKLU **harus** mendapatkan nomor identitas SPKLU (Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023)
(direncanakan akan diberikan secara daring melalui aplikasi)



SPKLU : 01.POSO.20.3275.010



SPBKLU : 01.BPCO.1.3275.010





DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH




www.gatrik.esdm.go.id

 Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

 @infogatrik

 @infogatrik

 Info gatrik

 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2
Kav.07-08 Kuningan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta. 12950